



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Adih. S Bin Toto Sugiantoro
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Cibuntu Kulon, RT. 001 RW. 002, Kel. Cibuntu, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hendra Adih. S Bin Toto Sugiantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama **Wahyudin, SH, Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas F.J., S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dan rekan-rekan**, Para Advokat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat yang beralamat kantor di Jl. Lejen Suprpto No. 6 Cempaka Baru, Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN.JKT.PST tertanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-391/JKTPS/11/2024 tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA ADIH. S bin TOTO SUGIANTORO** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA ADIH. S bin TOTO SUGIANTORO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 (satu koma delapan tiga tujuh satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram.
 - 1 (satu) bundle plastic klip bening.
 - Sepotong sedotan untuk sendok.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa menyampaikan permohonan Keringan Hukuman atas nama Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Atau

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang juga secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NO. : PDM- 391 /M.1.10/ 11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA ADIH. S bin TOTO SUGIANTORO, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14:25 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Jakarta Barat, namun mengingat terdakwa ditahan dan sabagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib narkotika sabu yang sebelumnya dibeli sudah habis terjual dan terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika sabu kepada Sdr. ILHAM (DPO) sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbangking BCA 3700097641 milik terdakwa ke rekening SAKUKU atas nama NUNUNG WULANSARI milik Sdr. ILHAM (DPO).

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 09:00 Wib terdakwa menghubungi kembali Sdr. ILHAM (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya pukul 14.00 Wib Sdr. ILHAM (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Pasar Hipli Semanan Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat tersebut dan terdakwa dihubungi dengan nomor private number mengarahkan untuk mengambil paket narkoba sabu di belakang pohon depan pasar Hipli Semanan dan sekitar pukul 14:25 Wib setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan membagi beberapa paket menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 1 (satu) gram dan telah laku sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga jual sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba sabu dengan system laku bayar dari Sdr. ILHAM (DPO) yaitu :

- 1). Yang pertama pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ditempel.
- 2). Yang kedua pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 12:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.
- 3). Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14:25 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib, terdakwa sedang berada di depan Rusunawa Karang Anyar, Jl. Karang Anyar, RT. 002 RW. 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi MALAU DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu dan melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu disamping pot bunga depan Rusunawa Karang Anyar Jakarta Pusat dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, selain itu terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu dalam kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi MALAU DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti narkotika sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika sabu dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet motif di bawah kasur. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli narkotika sabu paling sedikit Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), selain keuntungan uang, terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5325/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt. MM telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 gram (satu koma delapan tiga tujuh satu) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 gram (nol koma tiga delapan delapan delapan) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA ADIH. S bin TOTO SUGIANTORO, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Rusunawa Karang Anyar, Jl. Karang Anyar, RT. 002 RW. 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib, terdakwa sedang berada di depan Rusunawa Karang Anyar, Jl. Karang Anyar, RT. 002 RW. 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi MALAU DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu dan melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu disamping pot bunga depan Rusunawa Karang Anyar Jakarta Pusat dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, selain itu terdakwa juga mengakui masih masih menyimpan narkotika jenis sabu dalam kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi MALAU DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti narkotika sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika sabu dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet motif di bawah kasur. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5325/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt. MM telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 gram (satu koma delapan tiga tujuh satu) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 gram (nol koma tiga delapan delapan delapan) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **DAVIT SIVIT P**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib, saksi bersama saksi YAYAN SOEMANTRI dan saksi DEDEK ERICKSON melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan Rusunawa Karang Anyar, Jl. Karang Anyar, RT. 002 RW. 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu disamping pot bunga depan Rusunawa Karang Anyar Jakarta Pusat dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu masing-masing dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, selain itu terdakwa juga mengakui masih masih menyimpan narkotika jenis sabu dalam kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahw saksi bersama YAYAN SOEMANTRI dan saksi DEDEK ERICKSON melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti narkotika sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika sabu dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet motif di bawah kasur.

- Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu dengan system laku bayar dari Sdr. ILHAM (DPO) yaitu :

- 1). Yang pertama pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ditempel.
- 2). Yang kedua pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 12:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.
- 3). Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14:25 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **YAYAN SOEMANTRI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib, saksi bersama saksi DAVIT SIVIT P dan saksi DEDEK ERICKSON melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan Rusunawa Karang Anyar, Jl. Karang Anyar, RT. 002 RW. 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu disamping pot bunga depan Rusunawa Karang Anyar Jakarta Pusat dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, selain itu terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu dalam kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahw saksi bersama DAVIT SIVIT P dan saksi DEDEK ERICKSON melakukan pemeriksaan serta pengeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti narkoba sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba sabu dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet motif di bawah kasur.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba sabu dengan system laku bayar dari Sdr. ILHAM (DPO) yaitu :
 - 1). Yang pertama pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ditempel.
 - 2). Yang kedua pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 12:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.
 - 3). Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14:25 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib narkoba sabu yang sebelumnya dibeli sudah habis terjual dan terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba sabu kepada Sdr. ILHAM (DPO) sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Mbangking BCA 3700097641 milik terdakwa ke rekening SAKUKU atas nama NUNUNG WULANSARI milik Sdr. ILHAM (DPO).
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 09:00 Wib terdakwa menghubungi kembali Sdr. ILHAM (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya pukul 14.00 Wib Sdr. ILHAM (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Pasar Hipli Semanan Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat tersebut dan terdakwa dihubungi dengan nomor private number mengarahkan untuk mengambil paket narkoba sabu di belakang pohon depan pasar Hipli Semanan dan sekitar pukul 14:25 Wib setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan membagi beberapa paket menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 1 (satu) gram dan telah laku sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga jual sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba sabu dengan system laku bayar dari Sdr. ILHAM (DPO) yaitu :
 - 1). Yang pertama pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ditempel.
 - 2). Yang kedua pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 12:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14:25 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib, terdakwa sedang berada di depan Rusunawa Karang Anyar, Jl. Karang Anyar, RT. 002 RW. 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat ditangkap oleh saksi DEDEK ERICKSON, saksi DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI (ketiganya anggota Polri) dan melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu disamping pot bunga depan Rusunawa Karang Anyar Jakarta Pusat dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, selain itu terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu dalam kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi MALAU DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti narkoba sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba sabu dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet motif di bawah kasur. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli narkoba sabu paling sedikit Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), selain keuntungan uang, terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 (satu koma delapan tiga tujuh satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram.
- 1 (satu) bundle plastic klip bening.
- Sepotong sedotan untuk sendok.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau

Barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5325/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt. MM telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 gram (satu koma delapan tiga tujuh satu) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 gram (nol koma tiga delapan delapan delapan) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib narkotika sabu yang sebelumnya dibeli sudah habis terjual dan terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika sabu kepada Sdr. ILHAM (DPO) sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Mbangking BCA 3700097641 milik terdakwa ke rekening SAKUKU atas nama NUNUNG WULANSARI milik Sdr. ILHAM (DPO).
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 09:00 Wib terdakwa menghubungi kembali Sdr. ILHAM (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya pukul 14.00 Wib Sdr. ILHAM (DPO)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Pasar Hipli Semanan Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat tersebut dan terdakwa dihubungi dengan nomor private number mengarahkan untuk mengambil paket narkoba sabu di belakang pohon depan pasar Hipli Semanan dan sekitar pukul 14:25 Wib setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan membagi beberapa paket menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 1 (satu) gram dan telah laku sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga jual sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba sabu dengan system laku bayar dari Sdr. ILHAM (DPO) yaitu :

- 1). Yang pertama pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ditempel.
 - 2). Yang kedua pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 12:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.
 - 3). Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14:25 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib, terdakwa sedang berada di depan Rusunawa Karang Anyar, Jl. Karang Anyar, RT. 002 RW. 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu dan melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu disamping pot bunga depan Rusunawa Karang Anyar Jakarta Pusat dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok Gudang Garam Filter, selain itu terdakwa juga mengakui masih masih menyimpan narkoba jenis sabu dalam kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi MALAU DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti narkoba sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba sabu dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet motif di bawah kasur.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli narkoba sabu paling sedikit Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), selain keuntungan uang, terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5325/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt. MM telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 gram (satu koma delapan tiga tujuh satu) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 gram (nol koma tiga delapan delapan delapan) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya adalah berkaitan erat dengan jati diri para terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini subyek yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini yaitu terdakwa HENDRA ADIH. S bin TOTO SUGIANTORO. Bahwa sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan mereka terdakwa terbukti sehat dan cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara baik, dengan demikian terhadap dirinya tidak melekat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang, bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederrechtelijk yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu:

- 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 (satu koma delapan tiga tujuh satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini.

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maksa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib narkotika sabu yang sebelumnya dibeli sudah habis terjual dan terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika sabu kepada Sdr. ILHAM (DPO) sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbangking BCA 3700097641 milik terdakwa ke rekening SAKUKU atas nama NUNUNG WULANSARI milik Sdr. ILHAM (DPO).

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 09:00 Wib terdakwa menghubungi kembali Sdr. ILHAM (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya pukul 14.00 Wib Sdr. ILHAM (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Pasar Hipli Semanan Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat tersebut dan terdakwa dihubungi dengan nomor private number mengarahkan untuk mengambil paket narkoba sabu di belakang pohon depan pasar Hipli Semanan dan sekitar pukul 14:25 Wib setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan membagi beberapa paket menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 1 (satu) gram dan telah laku sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga jual sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba sabu dengan system laku bayar dari Sdr. ILHAM (DPO) yaitu :
 - 1). Yang pertama pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara ditempel.
 - 2). Yang kedua pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 12:00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.
 - 3). Yang ketiga pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 14:25 Wib di pinggir jalan depan Pasar Hipli Semanan, Jl. Semanan Raya, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) gram dengan cara ditempel.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 23:30 Wib, terdakwa sedang berada di depan Rusunawa Karang Anyar, Jl. Karang Anyar, RT. 002 RW. 007, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu dan melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu disamping pot bunga depan Rusunawa Karang Anyar Jakarta Pusat dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, selain itu terdakwa juga mengakui masih masih menyimpan narkotika jenis sabu dalam kamar 304 Hotel ENV, Jl. Mangga Besar II, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON, saksi MALAU DAVIT SIVIT P dan saksi YAYAN SOEMANTRI melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti narkotika sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika sabu dalam bungkus plastic klip bening didalam dompet motif di bawah kasur.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan jual beli narkotika sabu paling sedikit Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), selain keuntungan uang, terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5325/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt. MM telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 gram (satu koma delapan tiga tujuh satu) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 gram (nol koma tiga delapan delapan delapan) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 (satu koma delapan tiga tujuh satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram.
- 1 (satu) bundle plastic klip bening.
- Sepotong sedotan untuk sendok.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA ADIH. S bin TOTO SUGIANTORO** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENDRA ADIH. S bin TOTO SUGIANTORO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8371 (satu koma delapan tiga tujuh satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram.
 - 1 (satu) bundle plastic klip bening.
 - Sepotong sedotan untuk sendok.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Teguh Santoso, S.H, sebagai Hakim Ketua , Toni Irfan, S.H. , Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Susilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul Aulawiyah, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

Teguh Santoso, S.H

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diah Susilowati, S.H., M.H.